

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA**

#### **YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN**

#### **PEDAGANG KAKI LIMA**

##### **1. Latar Belakang dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

Dengan sebutan kota istimewa, Yogyakarta memiliki kekayaan akan sumber daya alam, tradisi dan budaya. Potensi-potensi ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta menjadi sektor pariwisata. Dengan banyaknya objek-objek wisata yang ada, predikat kota wisata pun diberikan kepada kota Yogyakarta. Banyaknya ragam objek wisata yang disuguhkan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta tercatat meningkat setiap tahunnya.

Selain sektor pariwisata, sektor perdagangan pun menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbangkan pendapatan daerah. Banyaknya wisatawan yang berkunjung mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan barang atau jasa. Hal ini dijadikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan wisatawan tersebut. Salah satu bentuk dari sektor perdagangan yang paling digemari oleh masyarakat adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa

yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.<sup>40</sup> Pedagang kaki lima dinilai sangat mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan modal yang besar dan dapat dilakukan siapa saja dan kapan saja. Meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata. Pada dasarnya keberadaan pedagang kaki lima merupakan hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Disamping memiliki hak, pedagang kaki lima juga memiliki kewajiban antara lain menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban, serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang “Berhati nyaman”. Namun seiring dengan berkembangnya keberadaan pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata ini cenderung mengabaikan kewajiban-kewajibannya sehingga menimbulkan pedagang kaki lima yang tidak tertata dan mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum, ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga dibutuhkan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Permasalahan mengenai penertiban pedagang kaki lima diatas akan terus berlanjut bila pemerintah terutama pemerintah daerah tidak segera

---

<sup>40</sup> Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

menindak lanjutinya. Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah sebagai pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang untuk mengatur wilayahnya adalah dengan membuat dan membentuk kebijakan penataan pedagang kaki lima. Maka dari itu peraturan khusus mengenai Pedagang Kaki lima oleh pemerintah kota Yogyakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Adapun peraturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di kota Yogyakarta

## **2. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima sudah menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta khususnya di daerah tujuan pariwisata sehingga profesi ini menjadi potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Yogyakarta. Namun seiring dengan berkembangnya pertumbuhan pedagang kaki lima yang sangat pesat di kota Yogyakarta terutama di daerah tujuan pariwisata mengakibatkan pedagang kaki lima yang tidak tertata dan terganggunya fungsi fasilitas dan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan keindahan kota. Oleh sebab itu untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pemerintah kota Yogyakarta membentuk peraturan mengenai penataan pedagang kaki lima yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan antara lain<sup>41</sup>:

- a. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta
- b. Menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintahan Kota untuk melakukan fasilitas/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima
- c. Mewujudkan sistem perkotaan Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat.

Selain hal tersebut diatas, tujuan peraturan penataan pedagang kaki lima juga untuk memberi kesempatan bagi pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dan juga untuk menjaga faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya. Peraturan Daerah ini telah mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pedagang kaki lima di wilayah Kota Yogyakarta. Ketentuan ini mengatur beberapa aspek, antara lain perizinan, lokasi, hak dan kewajiban, serta sanksi dan lain-lain.

### **3. Muatan Materi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

Peraturan daerah dibuat dan dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap

---

<sup>41</sup> Penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima

pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di kota Yogyakarta agar tidak menimbulkan gesekan antara satu dengan yang lain.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima berbunyi sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta
- d. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas
- f. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

- g. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas

Lebih lanjut peraturan ini menjelaskan hal lain secara detail tentang izin lokasi, lokasi pedagang kaki lima, fasilitas umum, daerah milik jalan, dan pemberdayaan. Dalam perjalanannya, muatan peraturan daerah ini masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal antara aturan perizinan pedagang kaki lima, lokasi pedagang kaki lima, maka harus disempurnakan oleh Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan walikota ini merupakan bentuk tindak lanjut daripada amanat yang ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan walikota tentang perizinan Pedagang Kaki Lima ini menjelaskan tentang perizinan secara luas yang memuat berbagai macam aspek, seperti penataan pedagang kaki lima, penyelenggaraan pedagang kaki lima, ketentuan perizinan, aspek pemberian izin lokasi, persyaratan administrasi, prosedur pemberian izin lokasi, dan lain-lain. Namun khusus untuk penataan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Malioboro, pemerintah kota Yogyakarta telah mengeluarkan aturan khusus yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani.

Mengenai lokasi pedagang kaki lima berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima antara lain<sup>43</sup>:

1. Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Daerah
2. Lokasi pedagang kaki lima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
3. Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan

Untuk menindaklanjuti pasal 2 ayat (3) tersebut maka mengenai lokasi pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk

---

<sup>43</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:<sup>44</sup>


1. Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud ( PKL hanya diperbolehkan menggunakan 60% dari lebar trotoar)
2. Lokasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk yang melakukan kegiatan usaha di depan Perguruan Tinggi dengan ketentuan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan waktu menjalankan kegiatan usaha pada malam hari serta keberadaannya mendukung sebagai kawasan wisata kuliner
3. Tempat khusus parkir yaitu Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean
4. Fasilitas umum adalah fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku
5. Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima

---

<sup>44</sup> Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima



Sedangkan khusus untuk lokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-A. Yani ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 
- a. Trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan)
  - b. Trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan pasar sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Bringharjo
  - c. Sirip jalan Malioboro-A. Yani adalah trotoar jalan Pejaksen sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta)

Perlu diketahui terhitung sejak Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani mulai berlaku, untuk pedagang kaki lima di

---

<sup>45</sup> pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani

sirip jalan Malioboro-A. Yani yaitu Suryatmaja, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya<sup>46</sup>.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima juga mengatur mengenai ketentuan perizinan, bahwa setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan usahanya wajib memiliki izin lokasi usaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 yang berbunyi:<sup>47</sup>

1. Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima
3. Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin
4. Bentuk surat izin dan kartu identitas pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Walikota

---

<sup>46</sup> Pasal 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani

<sup>47</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas, pedagang kaki lima harus memenuhi persyaratan yang juga diatur di dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pasal 4. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>48</sup>

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta
- b. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- d. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa ha katas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan atau persil
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum

Begitu juga untuk pedagang kaki lima khusus di kawasan Malioboro, pedagang kaki lima yang akan membuka usaha di sekitar kawasan Malioboro wajib mendapatkan izin usaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan

---

<sup>48</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Pedagang kaki lima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima
2. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
3. Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya

---

<sup>49</sup> Pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani

4. Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima adalah 2 (dua) tahun

Selanjutnya dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pedagang kaki lima memperoleh hak serta wajib memiliki kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hak, kewajiban dan Larangan pedagang kaki lima tersebut tertuang dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur sebagai berikut:<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 6, setiap pedagang kaki lima wajib:

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartru identitas
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- c. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya

---

<sup>50</sup> Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

- d. Memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan

Berdasarkan Pasal 7, setiap pedagang kaki lima berhak:

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan

Berdasarkan Pasal 8, adanya larangan bagi pedagang kaki lima, yaitu:

1. Setiap pedagang kaki lima dilarang;
  - a. Menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun
  - b. Melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini
  - c. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban,

keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan

e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan

f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan tay bangunan sekitarnya

g. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Bagi pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang di tempat-tempat larangan paker, berhenti sementara dan atau di trotoar

Selain mengatur mengenai perizinan lokasi bagi para pedagang kaki lima, Peraturan Daerah ini juga menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan kegiatan pemberdayaan berupa pemberian fasilitas/pembinaan

terhadap pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi bagi para pedagang kaki lima sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima
3. Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah
4. Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Dalam melaksanakan dan melakukan pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 11 Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima